

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjabaran data dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pernikahan eksogami Keluarga Alawiyyin dapat dianalisis dari tiga sistem hukum. Dalam hukum Islam, jumhur Hanafi, Syafi'i, dan Hambali memandang kafa'ah nasab sebagai syarat *luzum* (kepatutan) dan bukannya syarat sah sehingga pernikahan eksogami tetap sah namun dapat difasakh. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI hanya mengakui kafa'ah agama dan mengesahkan pernikahan eksogami tanpa mempertimbangkan nasab. Dalam hukum adat keluarga Alawiyyin, sebagian ulama Alawiyyin mewajibkan kafa'ah nasab dan mengharamkan pernikahan eksogami antara syarifah dengan non-sayyid, namun larangan ini sejatinya bukan hukum syariat yang sifatnya mutlak melainkan merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada *qiyas*, adat (*urf*), serta upaya menjaga nasab (*hifz al-nasab*) dalam *maqashid syariah*. Dalam hal ini, larangan pernikahan eksogami lebih bersifat adat dengan konsekuensi sosial bagi pelanggarnya,
2. Pernikahan eksogami generasi Z keluarga Alawiyyin dalam perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa penerapan hukum bisa bervariasi di kelompok masyarakat yang berbeda. Bertolak dari teori solidaritas sosial Emile Durkheim, pada masyarakat mekanik seperti di Martapura,

pernikahan eksogami Generasi Z Keluarga Alawiyyin akan menimbulkan hukuman represif seperti penolakan, tekanan psikologis, hingga marginalisasi dari keluarga besar. Sebaliknya, pada masyarakat organik seperti di Banjarmasin, pernikahan eksogami generasi Z Keluarga Alawiyyin tidak lagi menimbulkan konsekuensi sosial yang signifikan.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang dihasilkan dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, bagi perempuan keluarga Alawiyyin, khususnya generasi Z, ada baiknya tetap menghormati tradisi pernikahan endogami yang selama ini dipegang teguh keluarga Alawiyyin karena pernikahan eksogami sedikit banyaknya akan menimbulkan dampak negatif dan pertentangan dari segi sosial budaya. Pernikahan eksogami sebaiknya baru dipilih jika sudah tidak ada alternatif lain dan telah dipertimbangkan dengan matang segala sanksi yang mungkin diterima. Sebagai renungan, meskipun pernikahan endogami dan eksogami sama-sama sah di mata hukum, namun bukankah pernikahan yang dibangun di atas restu semua orang lebih membahagiakan dibanding pernikahan yang menimbulkan pertentangan ?

Kedua, bagi keluarga Alawiyyin secara umum, meskipun tradisi pernikahan endogami merupakan bagian dari adat yang baik, namun adakalanya tradisi tersebut terpaksa dilanggar karena alasan pribadi dan pertimbangan lain. Oleh sebab itu, ada baiknya tetap bersikap baik terhadap para perempuan

Alawiyyin yang melakukan pernikahan eksogami, karena meskipun secara hukum adat mereka kehilangan status sosial sebagai keturunan yang mulia namun bagaimanapun juga mereka masih memiliki hubungan keluarga. Sebagai renungan, bukankah Rasulullah Saw. mengajarkan untuk berbuat baik dengan keluarga, dengan sesama muslim bahkan dengan non-muslim ?

Ketiga, bagi pembaca secara umum maupun akademisi secara khusus yang ingin mengutip atau menggunakan segala sesuatu yang tercantum dalam penelitian ini, hendaknya melakukan *cross-check* terlebih dahulu karena penelitian ini tentunya tiada luput dari kesalahan dikarenakan masih minimnya keilmuan penulis sebagai manusia yang tiada luput dari kesalahan dan kekhilafan. *Wallahu A'lam Bishawab.*